



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 101);
18. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 121);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp.725.630.511.571,46
b. Belanja	: <u>Rp.725.188.450.883,58</u>
Surplus/defisit	: Rp. 442.060.687,88
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	: Rp. 25.037.990.869,36
2. Pengeluaran	: <u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Pengeluaran Netto	: Rp. 23.037.990.869,36

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 8.680.098.461,54 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | : Rp. 734.310.610.033,00 |
| Setelah Perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 725.630.511.571,46</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp. 8.680.098.461,54 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.32.160.150.019,42 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja | : Rp. 757.348.600.903,00 |
| Setelah Perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 725.188.450.883,58</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp. 32.160.150.019,42 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 23.480.051.557,88 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran | : (Rp.23.037.990.870,00) |
| Surplus/(defisit) | |
| Setelah Perubahan | |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 442.060.687,88</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : (Rp.23.480.051.557,88) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,64 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan | : Rp. 25.037.990.870,00 |
| Setelah Perubahan | |
| 2. Realisasi | : Rp. 25.037.990.869,36 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp. 0,64 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran
Setelah Perubahan | : Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp. 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp0,64 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan
Setelah Perubahan | : Rp. 23.037.990.870,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp. 23.037.990.869,36</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp. 0,64 |

Pasal 4

Laporan perubahan SAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.480.051.557,24

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Jumlah Aset | : Rp. 1.403.050.063.102,66 |
| b. Jumlah Kewajiban | : <u>Rp. 7.918.533.217,36</u> |
| c. Jumlah Ekuitas | : Rp. 1.395.131.529.885,30 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| Pendapatan Daerah-Lo | : Rp. 753.535.948.454,32 |
| Beban Daerah | : <u>Rp. 724.224.908.071,91</u> |
| Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | : Rp. 29.542.417.761,27 |
| Pos Luar Biasa | : Rp. 198.410.000,00 |
| Surplus/Defisit Lo | : Rp. 29.343.926.761,27 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Saldo kas awal
per 1 januari 2023 | : Rp. 21.797.406.143,04 |
| b. Arus Kas dari
aktivitas operasi | : Rp. 69.465.601.991,88 |
| c. Arus Kas dari aktivitas
aset non keuangan | : (Rp. 69.023.541.304,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas
Pembiayaan | : (Rp. 2.000.000.000,00) |
| e. Arus Kas dari aktivitas
non anggaran | : (Rp. 2.455.395.533,00) |
| f. Saldo akhir kas per
31 Desember Tahun 2023 | : Rp. 17.784.071.297,92 |

Pasal 8

Laporan Ekuitas dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf g Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | |
|--------------|----------------------------|
| Ekuitas Awal | : Rp. 1.364.828.592.642,08 |
|--------------|----------------------------|

Surplus/Defisit Lo	: Rp.	29.343.926.761,27
Koreksi Ekuitas	: Rp.	<u>959.010.481,95</u>
Ekuitas Akhir	: Rp.	1.395.131.529.885,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : LRA yang terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan.
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : LPE;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realiasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 5 September 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024 NOMOR 50
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG: (2/31/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001